



**PUTUSAN**

**Nomor 205/PID.B/2010/PN.PRA.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **FAUZI MUSLIM**;-----

Tempat lahir : Kentangan;-----

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Nopember 1977;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec.

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Guru Honorer;-----

----- Terdakwa **FAUZI MUSLIM** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1 Penyidik tanggal 21 September 2010 Nomor : Pol.SP.Han/11/IX/2010/Polsek, terhitung sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010;-----

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2010 Nomor :B-127/P.2.11/Epp.1/10/2010, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010;-----

*L* **3. Penuntut .....**



3 Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2010 Nomor : PRINT-932/P.2.11/

Ep.1/11/2010, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010;--

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 25 Nopember 2010, Nomor :

475/Pen.Pid/2010/ PN.PRA, sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 15 Desember 2010,

Nomor : 493/Pen.Pid/2010/PN.PRA sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011;-----

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 24 Nopember 2010 No. Reg.Perk :PDM-217/PRAYA/11.2010 sebagai berikut;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **FAUZI MUSLIM** pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah mengambil

L suatu .....



suatu barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 97 (sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), 16 (enam belas) keping pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 16 (enam belas) keping pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 46 (empat puluh enam) keping pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saat Terdakwa **FAUZI MUSLIM** melihat saksi AMAQ SAHUDIN yang bertugas sebagai penjaga Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tertidur, kemudian Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke tempat wudhu, kemudian Terdakwa merusak bagian bawah kotak amal tersebut dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar

L pecahan .....

pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 97 (sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah), 16 (enam belas) keping pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 16 (enam belas) keping pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 46 (empat puluh enam) keping pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) yang ada di



dalamnya dan Terdakwa langsung meninggalkan Masjid ke arah timur. Kemudian saksi AMAQ SAHUDIN langsung keluar dari Masjid dan memberitahukan kepada saksi RONI yang sedang duduk-duduk di berugak depan Masjid, bahwa kotak amal telah hilang kemungkinan diambil oleh orang yang menggunakan tas hitam karena orang tersebut yang terakhir berada dalam Masjid sebelum kotak amal hilang. Kemudian saksi RONI langsung mengejar Terdakwa yang lari ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi RONI melihat Terdakwa yang membawa tas hitam menumpang angkutan umum dan saksi RONI langsung mencegat Terdakwa dan kemudian Terdakwa melempar tas hitam tersebut dan saat saksi RONI periksa ternyata benar uang hasil curian tersebut di taruh di dalam tas hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke arah utara tetapi Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi RONI dan kemudian datang orang banyak dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

*L ----- Menimbang -----*

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 1(satu) orang saksi yaitu saksi **AMAQ SAHUDIN**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah pencurian uang yang berada dalam kotak amal yang



terjadi pada Hari Senin tanggal 20 September 2010, sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- B bahwa saksi adalah penjaga dari Masjid tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam Masjid, namun saksi sempat tertidur dan sebelum saksi tidur saksi sempat melihat Terdakwa masih ada di dalam Masjid;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru melihatnya pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di dalam Masjid sejak sebelum waktu sholat Dzuhur, bahkan Terdakwa sempat tidur-tiduran di Masjid sambil menelpon seseorang;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke Masjid bersama banyak orang yang hendak sholat, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka saling kenal;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan celana panjang hitam dan baju yang rapi serta membawa tas hitam dan HP;-----
- Bahwa pada saat saksi bangun kotak amal sudah hilang dan Terdakwa yang terakhir saksi lihat berada ditempat tersebut sudah tidak ada;-----



- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi lalu keluar Masjid dan memberitahukan hal tersebut kepada Roni dan kepada saksi, Roni mengatakan sempat melihat seseorang membawa tas keluar dari Masjid;-----
- Bahwa selanjutnya Roni mengejar orang tersebut sedangkan saksi menyiarkan kejadian tersebut melalui pengeras suara yang ada di Masjid tersebut, hingga membuat banyak orang keluar dan ikut mengejar Terdakwa ke arah timur;-----
- Bahwa saksi lalu memeriksa sekeliling Masjid untuk melihat apakah ada benda lain yang hilang, dan saat itu saksi menemukan kotak amal tersebut ditempat wudhu dalam keadaan terbalik dan sudah rusak pada bagian bawahnya serta uang yang sebelumnya ada dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak amal tersebut, tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan pihak kepolisian menghitung uang tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa jumlah uang tersebut adalah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa saksi **RONI** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi tersebut sudah dipanggil secara sah, akan tetapi saksi tersebut saat ini berada di Sumbawa, sehingga keterangan saksi **RONI** dalam Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tertanggal 20 September 2010 dibacakan dipersidangan, yang intinya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah pencurian uang yang berada dalam kotak amal yang terjadi pada Hari Senin tanggal 20 September 2010, sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di berugak depan Masjid tersebut, tiba-tiba penjaga Masjid tersebut (Amaq Sahudin) keluar dari dalam Masjid dan mengatakan bahwa uang dalam kotak amal telah dicuri dan pelakunya melarikan diri ke arah timur;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor sampai akhirnya pelaku dapat saksi tangkap di depan SMP Sengkerang;---
- Bahwa saksi membenarkan pelaku yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa hendak menumpang di mobil angkutan umum tapi berhasil saksi cegah, kemudian Terdakwa membuang tas yang dibawanya yang berisi uang hasil curian tersebut dan melarikan diri ke arah utara tapi Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian datang banyak orang yang langsung menghakimi Terdakwa;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi dan saksi lalu menyerahkan tas tersebut kepada polisi;-----





- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2010, sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan pencurian uang;-----
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebelumnya ditaruh di dalam kotak amal yang ada di Masjid tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali lewat dan kemudian mampir di Masjid tersebut untuk sholat, namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri uang didalam kotak amal karena keadaan sepi;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat penjaga Masjid tertidur dengan cara membawa kotak amal tersebut ke tempat wudhu lalu Terdakwa merusak bagian bawah kotak tersebut dengan cara memukulnya dengan tangan dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya;-----

L - Bahwa .....





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut, dan langsung memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa;-----
- Bahwa Terdakwa membiarkan kotak amal tersebut di tempat wudhu lalu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid dengan menggunakan mobil angkutan umum, akan tetapi tiba-tiba ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor menghentikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa lalu membuang tas hitam milik Terdakwa yang didalamnya berisi uang milik Masjid tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang banyak;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Masjid tersebut untuk mengambil uang tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), kotak amal dan tas warna hitam yang ditunjukkan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan mengenalinya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu)buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium;-----
- Uang sejumlah Rp. 364.800,-(tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :-----
- 2 lembar pecahan Rp. 50.000,-;-----
- 2 lembar pecahan Rp. 20.000,-;-----



- 4 lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
- 12 lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----

L - 6 lembar .....

- 6 lembar pecahan Rp. 2000,- ;-----
- 97 lembar pecahan Rp. 1000,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 500,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 200,- ;-----
- 46 keping pecahan Rp. 100,- ;-----

Barang bukti mana terbukti adalah milik dari jama'ah Masjid Umum Sengkerang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin;-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan ARFANO;-----

Barang bukti mana terbukti adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan uang milik jama'ah Masjid Umum Sengkerang yang Terdakwa ambil tanpa ijin;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM-217/PRAYA/11.2010 tanggal 12 Januari 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa FAUZI MUSLIM telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----



2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAUZI MUSLIM selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3 Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

L 4. Menyatakan ....

4 Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1(satu)buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium;-----
- Uang sejumlah Rp. 364.800,-(tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :---
- 2 lembar pecahan Rp. 50.000,-;-----
- 2 lembar pecahan Rp. 20.000,-;-----
- 4 lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
- 12 lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
- 6 lembar pecahan Rp. 2000,- ;-----
- 97 lembar pecahan Rp.1000,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 500,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 200,-;-----
- 46 keping pecahan Rp. 100,-;-----

Dikembalikan kepada Jama'ah Masjid Umum Sengkerang;-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan ARFANO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis, namun akan mengajukan pembelaan secara lisan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2010, sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan pencurian uang;-----
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebelumnya ditaruh di dalam kotak amal yang ada di Masjid tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali lewat dan kemudian mampir di Masjid tersebut untuk sholat, namun kemudian



timbul niat Terdakwa untuk mencuri uang didalam kotak amal karena keadaan sepi;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat penjaga Masjid tertidur dengan cara membawa kotak amal tersebut ke tempat wudhu lalu Terdakwa merusak bagian bawah kotak tersebut dengan cara memukulnya dengan tangan dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya dan langsung memasukkan uang ke dalam tas yang Terdakwa bawa;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa Terdakwa membiarkan kotak amal tersebut di tempat wudhu lalu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid dengan menggunakan mobil angkutan umum, akan tetapi tiba-tiba saksi Roni datang dengan menggunakan sepeda motor menghentikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa lalu membuang tas hitam milik Terdakwa yang didalamnya berisi uang milik Masjid tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang banyak;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah dihitung ternyata jumlah uang tersebut adalah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Masjid tersebut untuk mengambil uang tersebut;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Barang siapa;-----

2 Mengambil suatu barang;-----

3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----

L 4. Dengan .....

4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **FAUZI MUSLIM**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----



----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

L Ad.2.....

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang:-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2010, sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Masjid Umum Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil uang yang sebelumnya ditaruh di dalam kotak amal yang ada di Masjid tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali lewat dan kemudian mampir di Masjid tersebut untuk sholat, namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri uang didalam kotak amal karena keadaan sepi;-----





- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat penjaga Masjid tertidur dengan cara membawa kotak amal tersebut ke tempat wudhu lalu Terdakwa merusak bagian bawah kotak tersebut dengan cara memukulnya dengan tangan dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya dan langsung memasukkan uang ke dalam tas yang Terdakwa bawa;-----
- Bahwa Terdakwa membiarkan kotak amal tersebut di tempat wudhu lalu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid dengan menggunakan mobil angkutan umum, akan tetapi tiba-tiba

L saksi .....

saksi Roni datang dengan menggunakan sepeda motor menghentikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa lalu membuang tas hitam milik Terdakwa yang didalamnya berisi uang milik Masjid tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang banyak;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah dihitung ternyata jumlah uang tersebut adalah Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:-----**

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



Dipersidangan barang bukti tersebut dibenarkan sebagai milik dari Masjid Umum Sengkerang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

L ----- Menimbang ....

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Masjid Umum Sengkerang untuk mengambil uang yang sebelumnya diletakkan di kotak amal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari*

*L Terdakwa .....*

*Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga melancarkan pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu)buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium;-----
- Uang sejumlah Rp. 364.800,-(tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :-----
- 2 lembar pecahan Rp. 50.000,-;-----
- 2 lembar pecahan Rp. 20.000,-;-----
- 4 lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
- 12 lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
- 6 lembar pecahan Rp. 2000,- ;-----
- 97 lembar pecahan Rp.1000,- ;-----

L - 16 keping.....

- 16 keping pecahan Rp. 500,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 200,-;-----
- 46 keping pecahan Rp. 100,-;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik jama'ah Masjid Umum Sengkerang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada jama'ah Masjid Umum Sengkerang;-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan ARFANO;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatannya. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222



Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAUZI MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;  
-----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1(satu)buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium;-----
  - Uang sejumlah Rp. 364.800,-(tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :---

*L - 2 lembar .....*

- 2 lembar pecahan Rp. 50.000,-;-----
- 2 lembar pecahan Rp. 20.000,-;-----
- 4 lembar pecahan Rp. 10.000,- ;-----
- 12 lembar pecahan Rp. 5.000,- ;-----
- 6 lembar pecahan Rp. 2000,- ;-----
- 97 lembar pecahan Rp.1000,-;-----
- 16 keping pecahan Rp. 500,- ;-----
- 16 keping pecahan Rp. 200,-;-----
- 46 keping pecahan Rp. 100,-;-----

Dikembalikan kepada Jama'ah Masjid Umum Sengkerang;-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan ARFANO;-----

Dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKUR HIDAYAT,SH,MH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 205/Pen.Pid/2010/PN.PRA tanggal 25 Nopember 2010 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MUHALIL,SH.** Panitera Pengganti pada

*L* Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **DANY PRASUKO FEBRIYANTO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MASKUR HIDAYAT,SH,MH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

**DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**M U H A L I L, S H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)